



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam huruf D Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah, penganggaran dan belanja DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait;
  - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/110/2023 tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian besaran biaya survei akreditasi yang dibebankan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi berdasarkan jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah surveior, dan jumlah hari pelaksanaan survei;
  - d. bahwa terdapat kekurangan penganggaran belanja Listrik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan keperluan mendesak untuk segera direalisasikan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan

- program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 20);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.409.292.692.025,00 (satu triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.925.384.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 593.627.359.615,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 55.637.587.366,00 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.925.384.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 530.246.572.205,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 54.273.654.242,00 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 137.353.703.069,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.341.452.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 357.526.217,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.500.476.500,00 (tiga miliar lima ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 593.627.359.615,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah ) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 95.639.290.265,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 228.060.825.798,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah );
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 7.412.258.654,00 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.543.029.344,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 30.148.675.480,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 49.194.770.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 147.628.510.074,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 55.637.587.366,00 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 51.760.762.866,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp25.020.621,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 177.339.990,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditencanakan sebesar Rp288.026.380.644,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas :
    - a. Belanja Modal Tanah;
    - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
    - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
    - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 268.804.225,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 66.560.077.983,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah ).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 72.330.036.598,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 142.051.600.038,00 (seratus empat puluh dua miliar lima puluh satu juta enam ratus ribu tiga puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.815.861.800,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 268.804.225,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 66.560.077.983,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas :



- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 700.232.400,00 (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 9.684.103.550,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 1.919.342.721,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 372.654.330,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 4.561.994.692,00 (empat miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 2.162.127.029,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 16.278.222.646,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.565.230.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 11.952.095.230,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 12.959.220.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.404.855.385,00 (empat miliar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 72.330.036.598,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 68.696.837.198,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 733.199.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 142.051.600.038,00 (seratus empat puluh dua miliar lima puluh satu juta enam ratus ribu tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 116.482.423.290,00 (seratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 24.341.205.992,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 725.784.090,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 502.186.666,00 (lima ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.815.861.800,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 976.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 6.479.610.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp 335.275.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp7.902.208.673,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga

6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 22 Mei 2023  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 22 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 22

